

LAPORAN SUB PANITIA KEBUDAJAAN
Panitia Negara Khusus
Untuk meninjau kembali
persetujuan Indonesia-
Belanda.

§ 1. PENDAHULUAN.

Sub Panitia Kebudayaan Panitia Negara Khusus untuk meninjau kembali persetujuan Indonesia-Belanda dibentuk pada tg. 17 Februari 1951 dalam rapat Panitia Negara Khusus Pleno yang pertama. Dalam Sub Panitia itu ditetapkan sebagai Ketua: Mr. Kuntjoro Purbopranoto dan sebagai Anggota: Mr. Subardjo, Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Djody Gondokusumo. Sebagai Sekretaris Sub Panitia ditunjuk : Itojo.

Tugas Sub Panitia Kebudayaan ialah:

1. meninjau kembali "Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland dilapangan kebudayaan.
2. menyesuaikan persetujuan ini dengan keadaan pada dewasa ini, dengan tetapan, bahwa kata "pada dewasa ini" berarti "setelah terjata Irian Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia".

Kemudian, dalam rapat Pleno P.N.C. yang kedua oleh Ketua P.N.C., Prof. Mr. Dr. Supomo, diformulasir dasar bekerja sebagai berikut:

I. Peninjauan kembali persetujuan Indonesia-Nederland (untuk Sub-Panitia Kebudayaan: Persetujuan Kebudayaan) adalah terlepas dari usaha untuk memasukkan Irian-Barat dalam wilayah Indonesia.

II. Dalam meninjau kembali persetujuan Indonesia-Nederland

(-Persetujuan Kebudayaan-) itu P.N.C. (-Sub Panitia Kebudayaan-) perlu memperhatikan:

1. hal manakah yang mengurangi kedaulatan Indonesia.
2. hal manakah yang menghalangi perkembangan masyarakat (-kebudayaan-) Indonesia.
3. hal manakah yang dirasakan sebagai tekanan psikologis oleh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sub Panitia Kebudayaan merasa perlu mempunyai Penasehat Ahli yang tetap atas usulnya, setelah disetujui pula oleh rapat pleno P.N.C., oleh Pemerintah diangkat sebagai Penasehat Ahli Sub Panitia Kebudayaan:

1. Ki Hadjar Dewantara,
2. Hadji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA).

§ 2. PENINJAUAN DALAM RAPAT-RAPAT SUB PANITIA KEBUDAJAAN.

Sub Panitia Kebudayaan hingga kini telah berapat 10 kali (lihat lampiran).

Rapat-rapat tersebut - ketjuall rapat yang ke-5 dan ke-7 yang diselenggarakan untuk hearing - dihadiri oleh Ketua, anggota-anggota dan Penasehat Ahli beserta Sekretaris Sub Panitia Kebudayaan, beberapa rapat itu disaksikan pula oleh Sekretaris Pusat dan / atau Ketua P.N.C.

Tjara bekerja dalam rapat-rapat itu ditetapkan sebagai berikut:

1. mengadakan peninjauan tentang Persetujuan Kebudayaan setjara umum.
2. meninjau isi teks Persetujuan Kebudayaan kalau mungkin djuga sepasal demi sepasal.
3. mengumpulkan bahan seluas mungkin untuk peninjauan tersebut, baik yang tertulis (dengan surat, memorandum dan sebagainya) maupun lisan (hearings).

Dalam peninjauan itu terjata, bahwa tinjauan umum sering bersifat cultureel-politisch.

Untuk mendapat dasar yang seluas-luasnya guna menetapkan sikap yang akan diusulkan kepada Pemerintah, - melalui Panitia Negara Khusus Pleno-, Sub Panitia Kebudayaan memandang perlu mendengar suara-suara dari pelbagai kalangan aliran kebudayaan. Karena itu diputuskan, dengan persetujuan rapat P.N.C. Pleno, akan mengadakan hearing terhadap beberapa orang ahli kebudayaan,

Jaitu:

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GAJYA
349
6/2

- Jaitu:
1. Dokter Abu Hanifah (Djakarta)
 2. Dr. Siem Kie Ay (Bandung)
 3. J.E. Tafengkang (Makassar)
 4. Mohammad Sjafei (Kaju Tanam)
 5. Sjafei Sumartja (Bandung)
 6. Prof. Dr. Priyono (Djakarta)
 7. Prof. Dr. Purbotjaroko (Djakarta)
 8. Prof. Mr. C.J. Resink (Djakarta)
 9. Pangeran Tedjokusumo (Jogjakarta)
 10. Pangeran Prabuwinoto (Surakarta)
 11. Pangeran Surjodiningrat (Jogjakarta)
 12. Sri Paduka Mangkunegoro/S.P. Susuhunan (Surakarta)
 13. Djawoto (Jogjakarta)
 14. Mochtar Lubis (Djakarta)
 15. Mr. Wongsonegoro (Djakarta)
 16. Prof. Mr. Sunarjo K. Sanyata Vijaya (Djakarta)
 17. Trisno Sumardjo (Djakarta)
 18. Mr. Sultan Takdir Alisjahbana (Djakarta)
 19. Armija Pane (Djakarta)

Hearing dalam rapat telah berlangsung terhadap:

1. Dokter Abu Hanifah, dlm. rapat Sub-Panitia Kebudayaan jang ke-5 (19 Maret 1951).
2. Prof. Dr. Purbotjaroko, idem.
3. Mr. Wongsonegoro, dlm. rapat Sub-Panitia Kebudayaan jang ke-7 (28 Maret 1951).
4. Armija Pane, idem.

Perlu diterangkan, bahwa hearing itu semata-mata bersifat mendengarkan pendapat dan tidak sekali-kali bersifat perdebatan atau pertukaran pikiran.

Untuk memudahkan jalannya "hearings" itu oleh Sub Panitia Kebudayaan telah disusun beberapa pertanyaan berkenaan dengan Persetujuan Kebudayaan K.H.B. (lihat Lampiran: PNC/SPIV/14) yang dihadapkan kepada para ahli kebudayaan yang diminta mememukakan pemandangannya itu, bukan semata-mata untuk dijawab satu-persatu melainkan hanya sekedar untuk membuka pikiran. Disamping pendapat yang dikemukakan dalam rapat hearing itu, oleh dokter Abu Hanifah disampaikan "Djawaban Ringkas" dan oleh Armija Pane atas permintaan Ketua dimajukan "Memorandum" mengenai soal-soal yang tersebut dalam pertanyaan2 Sub Panitia Kebudayaan tadi.

Dari beberapa ahli kebudayaan yang lain, Sub Panitia Kebudayaanpun menerima jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan tsb., jaitu dari:

1. Prof. Mr. C.J. Resink.
2. Mochtar Lubis.
3. Pangeran Surjodiningrat.
4. Pangeran Tedjokusumo.

Lain dari pada itu, pada waktu Ketua Sub-Panitia, Kebetulan pergi ke Djawa Tengah untuk keperluan dinas, berdjumpa dengan Pangeran Tedjokusumo dan Pangeran Prabuwinoto yang menjampaikan pula pendapatnja tentang Persetujuan Kebudayaan itu.

Disamping itu pendapat dan pendirian para Penasehat Ahli Sub Panitia Kebudayaan dan dua orang anggota Sub-Panityapun telah disusun pula dalam memorandum2 yang berturut-turut telah dijadikan bahan pembijaksanaan dalam rapat-rapat Sub-Panitia. Memorandum-memorandum itu ialah:

1. Memorandum tentang Menghapuskan Persetujuan Kebudayaan Indonesia-Belanda dalam hubungan Uni, oleh Mr. Muhammad Yamin, (disampaikan tgl. 12 Maret 1951)
2. Memorandum Kebudayaan, oleh H.A.M.K. Amrullah, (disampaikan tgl. 18 Maret 1951)
3. "Persetujuan Kebudayaan", karangan dalam majalah Membar Indonesia, th. 1950, No. 18, oleh Ki Hadjar Dewantara, disertai dengan tambahan baru (disampaikan pada tgl. 28 Maret 1951) jaitu: "Tambahan Memorandum", mengenai "Dasar2 dan Garis2 Besar" dan "Tambahan Memorandum", mengenai: "soal Bahasa2 Asing".
4. Memorandum Mr. K. Purbopranoto: Persetujuan Kebudayaan dalam Konferensi Medja Bundar. (disampaikan tgl. 20 Maret 1951)